

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
8. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ;
10. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan ;
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan ;
12. Lingkungan sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota perairan dan faktor alamiah sekitarnya ;
13. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
14. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia;
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya ;
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil ;
17. Usaha pengangkutan Ikan disebut juga palele adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh badan perusahaan perikanan ;
18. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
19. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ;
20. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ;
21. Satuan armada penangkapan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu;
22. Satu kesatuan manajemen adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerjasama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap;
23. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan ;

24. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah suatu areal yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan ;
25. Lahan Pertambakan adalah suatu areal didaratan yang dapat diairi dengan air laut/air payau dan dibuat petakan-petakan untuk menampung air dan memelihara ikan dan biota perairan lainnya termasuk lahan untuk sarana prasarana pendukungnya ;
26. Lahan Perkolaman adalah suatu areal di daratan yang sengaja dibuat petakan-petakan untuk menampung air dan memelihara ikan dan biota perairan lainnya termasuk lahan untuk sarana prasarana pendukungnya;
27. Pen Sistem atau Fence System atau sistem pagar adalah suatu areal disungai atau danau atau rawa banjir yang dipagar dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota perairan lainnya ;
28. Tambak adalah : suatu areal di lahan pertambakan yang sengaja dicetak berupa petak-petak untuk menjadi tempat pemeliharaan ikan dan biota perairan lainnya ;
29. Kolam adalah : suatu areal di lahan perkolaman yang sengaja dicetak berupa petak-petak untuk menjadi tempat pemeliharaan ikan dan ikan dan biota perairan lainnya ;
30. Keramba atau sangkar adalah suatu wadah pemeliharaan ikan dan biota perairan lainnya yang terbuat dari bambu atau kayu atau bahan lainnya yang ditempatkan diperairan umum ;
31. Keramba Jaring Apung atau Kajapung adalah suatu wadah pemeliharaan ikan dan biota perairan lainnya yang terbuat dari jaring atau waring yang ditempatkan diperairan umum secara terapung ;
32. Kolam Pemancingan adalah suatu areal kolam yang menyediakan ikan untuk ditangkap melalui alat tangkap pancing oleh perseorangan atau kelompok ;
33. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI;
34. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
35. Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT atau yang mesinnya tidak lebih dari 90 HP (DK) dengan daerah penangkapan ikan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu relatif lama dipelabuhan perikanan diluar daerah asal wilayah tersebut ;
36. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
37. Orang atau Badan Hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap;
38. Surat izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;
39. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP ;
40. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
41. Surat Izin Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIBI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pembudidayaan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP ;

42. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yang selanjutnya disebut TPKP adalah Surat tanda bukti bahwa usaha perikanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sudah tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah ;
43. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan di Indonseia;
44. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesian yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya dan atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI;
45. Pelabuhan muat / singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam SIKPI;
46. Rencaria Usaha adalah Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan Perikanan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang meliputi jumlah, jenis dan ukuran kapal perikanan dan atau alat penangkapan ikan dan daerah operasi penangkapan ikan (bagi usaha penangkapan ikan) atau jenis, tingkat teknologi dan sarana pendukung pembudidayaan (bagi usaha pembudidayaan ikan) dan rencana investasi dalam rangka memperoleh izin usaha perikanan ;
47. Perubahan Rencana Usaha adalah Penyesuaian jumlah, jenis dan ukuran kapal perikanan dan atau alat penangkapan ikan, daerah operasi penangkapan ikan (bagi usaha penangkapan ikan) atau jenis, tingkat teknologi dan sarana pendukung pembudidayaan (bagi usaha pembudidayaan ikan) dan investasi dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan ;
48. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon yang selanjutnya disingkat KTP-NA adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pemegangnya merupakan nelayan andon ;
49. Surat Keterangan Nelayan Andon yang selanjutnya disingkat SK-NA adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa nelayan andon yang mempunyai KTP-NA telah terdaftar pada Pemerintah Daerah ;
50. Surat Izin Operasional Kolam Pemancingan yang selanjutnya disingkat SIO-KP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk mengoperasikan usaha kolam pemancingan ;
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang ;
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda ;
53. Wajib Retribusi adalah perorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah yang memperoleh SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA, SK-NA dan SIO-KP dari pemerintah daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi Daerah dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan ;

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengumpulan / pengangkutan ikan serta izin pembudidayaan ikan dan izin operasional kolam pemancingan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Perorangan atau Badan Hukum yang mendapat jasa pelayanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi izin tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan, jenis tingkat teknologi dan luas lahan / perairan / letak lokasi dan jenis komoditi yang dibudidayakan atau kapasitas / volume kapal pengangkut ikan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan adalah untuk mengganti biaya administrasi, jasa pelayanan, pembinaan, pengendalian sumberdaya dan pengawasan atas kegiatan.

BAB VI USAHA PERIKANAN

Bagian Pertama Izin Usaha Perikanan

Pasal 8

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. Usaha Penangkapan Ikan dan atau ;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan ;
 - c. Usaha Kolam Pancing.
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini meliputi jenis kegiatan :
- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan diperairan laut yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan atau kapal perikanan yang bermotor dalam (inboard motor) yang

- berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 HP (Daya Kuda/DK) dan berpangkalan dalam wilayah administrasi daerah ;
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah yang menggunakan alat penangkapan ikan menetap ;
 - c. Kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan yang dilakukan diperairan laut yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan atau kapal perikanan bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 PK dan berpangkalan diwilayah administrasi daerah ;
 - d. Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ikan yang pangkalan pengumpulan ikannya berada dalam wilayah administrasi daerah.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi :
- a. Kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, termasuk pembenihan, kecuali untuk memenuhi kebutuhan sendiri ;
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan air payau, termasuk pembenihan, dan atau ;
 - c. Kegiatan pembudidayaan dilaut, termasuk pembenihan, kecuali yang menggunakan modal asing dan tenaga asing.
- (4) Usaha kolam pancing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini adalah merupakan kolam pancing yang bersifat komersial, tanpa dibatasi luas kolam / lahan perkolaman.

Pasal 9

Usaha Perikanan diwilayah pengelolaan perikanan daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 10

Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini diwilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 11

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah usaha perikanan sebagai berikut :
- a. Usaha penangkapan dilaut dengan menggunakan :
 - 1) Sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau kapal perikanan bermotor luar atau kapal perikanan bermotor dalam dengan ukuran kurang dari 5 GT atau ;
 - 2) Ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter , atau ;
 - 3) Alat penangkap ikan menetap dengan ukuran panjang penaju tidak lebih dari 150 meter untuk sero.
 - b. Usaha penangkapan ikan diperairan umum (areal lebak lebung dan atau sungai) yang mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah melalui lelang lebak lebung ;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan, yang terdiri dari :
 - 1) Kolam air tenang dengan luas tidak lebih dari 2 Ha ;
 - 2) Kolam air deras dengan jumlah kolam tidak lebih dari 5 unit (1 Unit = 100 m²) ,
 - 3) Keramba jaring apung di air tawar dengan jumlah tidak lebih 4 buah (1 buah = 4 kantong ukuran 7x7x1,5 m³) ;
 - 4) Keramba / sangkar di air tawar dengan jumlah tidak lebih dari 50 buah (1buah=4x2 m²)

- 5) Tambak air payau dengan luas tidak lebih dari 5 Ha atau padat tebar 50.000 ekor benur / Ha
 - 6) Keramba jaring apung dilaut dengan luas dan komoditi sebagai berikut :
 - a. Ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor/kantong) ;
 - b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor/kantong) ;
 - c. Ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor/kantong) ;
 - 7) Rumput laut dengan menggunakan :
 - a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1Unit berukuran 100x5 m²)
 - b. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1unit=20 rakit, satu rakit berukuran 5x2,5 m²)
 - c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit (1unit berukuran 1 ha)
 - 8) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 unit teknologi kurungan pagar dengan luas per unit 400 (empat ratus) m²
 - 9) Kerang hijau dengan menggunakan :
 - a. Rakit apung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) unit (1unit=ukuran 4x4 m²)
 - b. Rakit tancap tidak lebih dari 30 (tiga puluh) unit (1unit=ukuran 4x4 m²)
 - c. Long line tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit (1Unit ukuran 100m)
 - d. Usaha pembenihan ikan yang meliputi :
 1. Pembenihan ikan di laut dengan kapasitas produksi maksimal 2 juta benih ikan laut pertahun dan atau dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,5 ha ;
 2. Pembenihan ikan di air tawar dengan kapasitas produksi maksimal 1,2 juta benih ikan mas, lele, tawes dan atau nila dan maksimal 500.000 ekor benih ikan hias, tukik labi-labi, percil kodok, patin dan atau gurami dan atau dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,75 ha. ;
 3. Pembenihan ikan di air payau dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,5 ha.
 - e. Usaha penampungan hasil perikanan dengan kapasitas produksi (daya tampung) dibawah 1 (satu)ton/hari ;
 - f. Penangkapan ikan dilaut oleh nelayan andon yang telah memiliki SIUP dan SIPI atau TPKP dari daerah domisilinya ;
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini, wajib mencatatkan kegiatannya pada dinas ;
 - (3) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) huruf a,b,c,d dan huruf e yang telah mencatatkan kegiatannya diberikan TPKP ;
 - (4) TPKP untuk kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan berfungsi juga sebagai SIPI atau SIBI ;
 - (5) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) huruf f, wajib melaporkan kegiatannya diberikan kartu nelayan Andon ;
 - (6) Nelayan Andon yang telah melaporkan kegiatan kepada Dinas diberikan SK-NA.

Bagian Kedua
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 12

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing ;

- (2) Dalam SIUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat dan atau nama Geografi Daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dan atau alat bantu penangkapannya serta rencana nilai investasi ;
- (3) Dalam SIUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan jenis dan tingkat teknologi dan sarana pendukung pembudidayaan serta rencana nilai investasi ;
- (4) Dalam SIUP untuk usaha pengangkutan ikan dicantumkan letak lokasi penangkapan dan atau penampungan ikannya, jenis, ukuran dan jumlah sarana yang digunakan serta jenis komoditi perikanan yang diangkut ;
- (5) Dalam SIUP untuk usaha kolam pancing dicantumkan jumlah, luas kolam pancing dan jenis ikan serta asal ikan.

Pasal 13

- (1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, SIUP diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan atau Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuknya;
- (2) SIUP yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan atau Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuknya bagi usaha pembudidayaan ikan atau penangkapan ikan atau usaha pengangkutan ikan yang terletak dalam atau berpangkalan diwilayah administrasi daerah, harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),
Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIBI), Kartu Tanda Pengenal Nelayan
Andon (KTP-NA), Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) dan
Surat Izin Operasional Kolam Pemancingan (SIO-KP)

Pasal 14

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI ;
- (2) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan pengumpulan atau pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI ;
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan;
- (4) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu;
- (5) Setiap kapal penangkap ikan dan atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan SIPI;
- (6) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (7) Setiap kegiatan pembudidayaan ikan wajib memiliki SIBI ;
- (8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) pasal ini adalah Kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) peraturan daerah ini, dengan kewajiban memiliki TPKP.

Pasal 15

- (1) Setiap nelayan yang berdomisili didaerah dan akan menjadi nelayan andon di kabupaten / kota lain wajib memiliki KTP-NA ;
- (2) Setiap nelayan andon yang berpangkalan sementara diwilayah daerah, wajib memiliki SKNA ;
- (3) Setiap perusahaan perikanan yang mengoperasikan kolam pemancingan wajib memiliki SIO-KP.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian dan Masa Berlaku
SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA, SKNA dan SIO-KP

Paragraf Pertama
SIUP

Pasal 16

Permohonan SIUP diajukan oleh perusahaan perikanan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model Permohonan-1 (Phn-1) dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Rencana Usaha ;
- b. Fotokopi Akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang hukum/badan hukum koperasi;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
- d. Pasfoto Ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar ;
- e. Surat keterangan domisili usaha;
- f. *Specimen* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
- g. Untuk usaha pembudidayaan ikan dan kolam pancing ditambah :
 - 1) Bukti kepemilikan tanah atau penguasaan lahan pembudidayaan ikan atau kolam pancing ;
 - 2) Untuk kegiatan yang diusahakan oleh badan hukum, harus dilengkapi dengan :
 - a) Izin lokasi dari pejabat yang berwenang ;
 - b) Surat pernyataan tidak menimbulkan pencemaran ;
 - c) Surat pernyataan tidak menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang membahayakan lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia ;
 - d) Kajian analisis berkaitan dengan lingkungan dari kantor pertambangan, energi dan lingkungan hidup daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16 peraturan daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan SIUP dengan format sebagai berikut :

- a. Usaha penangkapan ikan menggunakan format Model SIUP-pt ;
- b. Usaha pembudidayaan ikan menggunakan format model SIUP-pb ;
- c. Usaha pengumpulan / pengangkutan ikan menggunakan format model SIUP-pk ;
- d. Usaha kolam pancing menggunakan format model SIUP-kp.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan;
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi sebagaimana tercantum dalam SIUP;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia hanya dapat merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP sesuai dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin mencabut SIUP dimaksud.

Pasal 19

- (1) Perusahaan perikanan yang melakukan perubahan rencana usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP kepada Bupati Cq. Kepala Dinas ;
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak SIUP dan atau perubahan SIUP diberikan ;
- (3) Apabila perusahaan perikanan tidak merealisasikan rencana usaha, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun dan atau mencabut SIUP apabila setelah dilakukan evaluasi pertama tidak merealisasikan usahanya sama sekali.

Pasal 20

Setiap pemegang SIUP wajib untuk :

1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, KTP-NA, SKNA dan atau SIO-KP ;
2. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam memindahtangankan SIUP nya;
3. Melaporkan kegiatan usahanya dengan ketentuan :
 - a. Bagi usaha penangkapan ikan setiap 3 (tiga) bulan ;
 - b. Bagi usaha pembudidayaan ikan diatur sebagai berikut :
 - 1) Dalam tahap konstruksi setiap 6 (enam) bulan.
 - 2) Saat produksi setiap 3 (tiga) bulan.
 - c. Bagi usaha pengumpulan / pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan.
4. Memenuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Paragraf Kedua Rekomendasi SIUP

Pasal 21

- (1) Perusahaan perikanan yang wajib SIUP sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui kepala Dinas dengan menggunakan formulir Model Permohonan-2 (Phn-2) dan wajib dilengkapi :
 - a. Rencana Usaha,
 - b. Fotocopi Akte Pendirian Badan Hukum atau Kartu Tanda penduduk (KTP) untuk usaha perorangan,
 - c. Data personalia perusahaan ,
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Laporan keuangan dan pajak serta retribusi,
 - f. Bagi usaha pembudidayaan ikan ditambah dengan penyajian rencana pengelolaan lingkungan (RKL) / rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang melakukan Perubahan Rencana Usaha wajib menyampaikan tembusan permohonan perubahan Rencana Usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas .

Pasal 22

Setiap pemegang SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib untuk :

1. Menyampaikan tembusan laporan kegiatan perikanan yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan atau Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Memenuhi segala ketentuan dalam peraturan Daerah ini dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Paragraf Ketiga
SIPI

Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model Permohonan-3 (Phn-3) dan wajib dilengkapi :

- a. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir ;
- b. Fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte) atau pas biru dengan memperlihatkan aslinya atau salinan yang telah disahkan Kepala Pelabuhan setempat ;
- c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinannya yang telah disahkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan setempat.

Pasal 24

Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2), Peraturan Daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan SIPI dengan menggunakan format model SIPI-oki.

Pasal 25

Dalam setiap SIPI ditetapkan :

- a. Koordinat dan atau nama geografi daerah penangkapan ikan ;
- b. Jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan dan atau alat bantu;
- c. Pelabuhan pangkalan dan atau pelabuhan tujuan dan atau pelabuhan singgah ;
- d. Identitas kapal ;
- e. Jumlah dan daftar penempatan ABK ;
- f. Identitas kapal perikanan yang menjadi satuan armada penangkapan ikan, jika beroperasi dalam satuan armada ;
- g. Kewajiban pemegang SIPI.

Pasal 26

- (1) SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai luna, atau jaring insang hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.
- (2) SIPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan : diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan menggunakan formulir Permohonan-2 (Phn-2) dan wajib dilengkapi :
 - a. Fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
 - b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
 - c. Telah menyampaikan laporan kegiatan penangkapan.

Pasal 27

- (1) Setiap kapal penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf c, untuk melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi :
 - a. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir ;
 - b. SIPI asli ;
 - c. Loog Book penangkapan ;
 - d. Lembar lain operasional ;
 - e. Surat Izin Berlayar.
- (2) Setiap kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan menetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib dilengkapi :
 - a. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir ;
 - b. SIPI asli ;
 - c. Loog Book Penangkapan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perikanan yang telah mempunyai SIPI dapat mengajukan perubahan SIPI kepada Bupati Cq. Kepala Dinas ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIPI diberikan dan atau perubahan SIPI diberikan.

Paragraf Keempat
S I K P I

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Bupati Cq Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model Permohonan-3 (Phn-3) dan wajib dilengkapi :

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi tanda pendaftaran kapal (Gross Akte) atau pas biru dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kepala Pelabuhan Perikanan setempat;
- c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas,
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinannya yang telah disahkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan setempat.;

Pasal 30

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) Peraturan daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan SIKPI dengan menggunakan format model SIKPI-oki.

Pasal 31

Dalam setiap SIKPI ditetapkan :

1. Nama tempat pangkalan memuat dan pelabuhan tujuan dan atau pelabuhan singgah;
2. Identitas Kapal ;

3. Identitas kapal penangkap ikan yang dilayani untuk kapal pengangkut dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dan atau manajemen usaha;
4. Kewajiban pemegang SIKPI.

Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama :
 - a. Untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Untuk kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapannya, dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan;
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Bupati cq. Kepala Dinas, dengan menggunakan formulir model Permohonan-3 (Phn-3) dan wajib dilengkapi :
 - a. Fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;
 - b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkann aslinya atau salinannya yang telah disyahkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan setempat.;
 - d. Telah menyampaikan laporan kegiatan pengumpulan / pengangkutan.
- (4) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan, dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI;
- (5) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut kan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan satu kesatuan manajemen usaha;
- (6) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

Pasal 33

Setiap kapal pengumpul / pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengumpulan / pengangkut ikan wajib dilengkapi :

1. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir ;
2. SIKPI asli ;
3. Log Book Perikanan ;
4. Lembar lair operasional ;
5. Surat Izin Berlayar.

Pasal 34

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Bupati Cq. Kepala Dinas ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak SIKPI diberikan dan atau sejak perubahan SIKPI diberikan.

Paragraf Kelima
S I B I

Pasal 35

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP sebelum melakukan kegiatan pembudidayaan ikan wajib memiliki SIBI bagi setiap satu hamparan areal pembudidayaan
- (2) Permohonan SIBI dilakukan oleh perusahaan perikanan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model Permohonan-4 (Phn-4) dan wajib dilengkapi :
 - a. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir,
 - b. Fotokopi Surat Izin Penggunaan Lahan (Izin Prinsip) bagi lahan hak guna usaha (HGU) atau Akta Tanan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan Akta tanah bagi lahan hak milik dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan SIBI dengan menggunakan fomulir model SIBI-oki.

Pasal 37

Dalam SIBI ditetapkan :

1. Jenis dan tingkat teknologi pembudidayaan ;
2. Jenis komoditi yang dibudidayakan ;
3. Lokasi atau nama perairan areal pembudidayaan ;
4. Kewajiban memegang SIBI.

Pasal 38

- (1) SIBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk budidaya air payau dengan tingkat teknologi sederhana;
 - b. 2 (dua) tahun untuk budidaya air payau dengan tingkat teknologi semi-intensif;
 - c. 1 (satu) tahun untuk budidaya air payau dengan tingkat teknologi intensif;
 - d. 1 (satu) tahun untuk budidaya air laut;
 - e. 3 (tiga) tahun untuk budidaya air tawar dikolam air tenang;
 - f. 1 (satu) tahun untuk budidaya air tawar dikolam air deras, karamba/sangkar, keramba jaring apung dan atau fence system.
- (2) SIBI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Telah menyampaikan laporan kegiatan pembudidayaan.

Pasal 39

Setiap kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan wajib dilengkapi :

1. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir ;
2. SIBI asli ;
3. Loog Book Pembudidayaan.

Pasal 40

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIBI dapat mengajukan perubahan SIBI kepada Bupati Cq. Kepala Dinas ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIBI diberikan dan atau perubahan SIBI diberikan.

Paragraf Keenam
T P K P

Pasal 41

- (1) Setiap unit kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki TPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam TPKP untuk kegiatan penangkapan ikan dicantumkan nama geografi perairan daerah penangkapan ikan untuk alat penangkapan ikan yang berpindah (mobile) atau titik lokasi penempatan alat penangkap ikan menetap (statis) dan ukuran kapal perikanan yang digunakan ;
- (3) Dalam TPKP untuk kegiatan pembudidayaan ikan dicantumkan jenis dan tingkat teknologi, luas lahan/areal perairan, letak lokasi dan jenis komoditi pembudidayaan;
- (4) Dalam TPKP untuk kegiatan pengumpulan / pengangkutan ikan dicantumkan letak lokasi pangkalan pengumpulan / pengangkutan, jenis alat angkut yang digunakan serta jenis, ukuran, jumlah sarana yang dipergunakan dan jenis komoditi yang dikumpulkan / diangkut.

Pasal 42

Pendaftaran TPKP diajukan oleh perorangan yang melakukan kegiatan perikanan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir Pendaftaran-1 (Pdf-1) dan wajib dilengkapi :

1. Bagi kegiatan penangkapan ikan dilaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini :
 - a. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - c. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Bagi kegiatan penangkapan ikan diperairan umum (areal lebak lebung / sungai) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah fotokopi Tanda Pembayaran lelang ;
3. Bagi kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1), angka 2) dan angka 5) dan kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1) ; angka 2) dan angka 3) Peraturan Daerah ini :
 - a) Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ,
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - c) Denah lokasi pembudidayaan ;
 - d) Fotokopi Akte tanah atau surat kepemilikan ;
 - e) Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Bagi kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3), angka 4), angka 6), angka 7), angka 8) dan angka 9) Peraturan Daerah ini :
 - a) Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ;
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - c) Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- 5 Bagi kegiatan pengumpulan / pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e dan atau kegiatan pengolahan ikan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini .
- a) Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ;
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - c) Denah lokasi areal pembudidayaan ;
 - d) Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Pasal 43

Pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 42 Peraturan Daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan TPKP dengan menggunakan Format Model Pdf-2.

Pasal 44

- (1) TPKP sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (2) TPKP dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini apabila :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 42 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Telah menyampaikan laporan kegiatan perikanan.

Pasal 45

Dalam TPKP ditetapkan :

- a. Jenis kegiatan perikanan ;
- b. Daerah / lokasi kegiatan .
- c. Sarana Kegiatan ;
- d. Kewajiban pemegang TPKP.

Pasal 46

Setiap kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dilengkapi :

- a. TPKP asli ;
- b. Laporan kegiatan perikanan.

Paragraf ketujuh KTP-NA dan SKNA

Alinea kesatu KTP-NA

Pasal 47

- (1) Setiap nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berpangkalan sementara diluar pangkalan dengan menggunakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf c wajib dilengkapi
 - a. Fotokopi SIUP yang dilegalisir ;
 - b. SIPI atau TPKP asli ;
 - c. KTP-NA asli ;
 - d. SKNA asli.
- (2) Setiap nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berpangkalan sementara diluar pangkalannya dengan menggunakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini wajib melengkapi
 - a. TPKP asli ;

- b. KTP-NA asli ;
- c. SKNA asli.

Pasal 48

- (1) Nelayan yang berdomisili diwilayah administrasi daerah yang menjadi wilayah andon sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Permohonan KTP-NA diajukan oleh perusahaan perikanan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan menggunakan format model Permohonan-5 (Phn-5) dan wajib dilengkapi :
 - a. Bagi nelayan andon sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) :
 1. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir
 2. Fotokopi SIPI yang telah dilegalisir
 - b. Bagi nelayan andon sebagaimana pasal 47 ayat (2) :
 1. Fotokopi TPKP yang telah dilegalisir.

Pasal 49

Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan KTP-NA dengan menggunakan format model KTP-NA-oki.

Pasal 50

Dalam setiap KTP-NA ditetapkan :

1. Nomor SIUP dan nomor serta masa berlaku SIPI atau nomor serta berlaku TPKP ;
2. pangkalan kapal perikanan ;
3. Nama-nama pelabuhan / pangkalan tempat menyandar;
4. Kewajiban pemegang KTP-NA.

Pasal 51

KTP-NA sebagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu : berlakunya SIPI atau TPKP sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dan pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

Alinea Kedua S K N A

Pasal 52

- (1) Nelayan andon yang telah memiliki SIUP dan SIPI atau TPKP dan KTP-NA dari dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten / Kota diluar Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas melalui kepala pelabuhan perikanan / pangkalan pendaratan pos perikanan diwilayah pesisir Daerah dengan memperlihatkan KTP-NA ;
- (2) Kepala pelabuhan perikanan / pangkalan pendaratan ikan atau kepala pos perikanan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya meneruskan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas dengan data-data yang lengkap dari nelayan andon tersebut dengan menggunakan format model LD-na dan biaya retribusi ;
- (3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Dinas menerbitkan SKNA dengan menggunakan format model SKNA-OKI.

Paragraf Kedelapan
SIO-KP

Pasal 53

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP sebelum melakukan kegiatan operasional kolam pancing wajib memiliki SIO-KP untuk setiap areal kolam pancing
- (2) Permohonan SIO-KP dilakukan oleh perusahaan perikanan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model Permohonan-6 (Phn-6) dan wajib dilengkapi :
 - a. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir
 - b. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan lahan perkolaman yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 54

Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 53 Peraturan Daerah ini dan telah membayar retribusi diberikan SIO-KP dengan menggunakan format model SIO-KP-oki.

Pasal 55

Dalam SIO-KP ditetapkan :

- a. Jumlah dan luas kolam pancing
- b. Jenis ikan
- c. Kewajiban Pemegang SIO-KP.

Pasal 56

- (1) SIO-KP sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (2) SIO-KP dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini apabila :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Telah menyampaikan laporan kegiatan kolam pancing.

Pasal 57

Setiap kegiatan kolam pancing sebagaimana maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf C Peraturan Daerah ini, untuk melakukan operasional kolam pancing wajib dilengkapi :

- a. Fotokopi SIUP yang telah dilegalisir ;
- b. SIO-KP asli ;
- c. Laporan kegiatan kolam pancing.

Pasal 58

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIO-KP dapat mengajukan perubahan SIO- KP kepada Bupati Cq Kepala Dinas ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIO-KP diberikan atau perubahan SIO-KP diberikan.

Pasal 59

Teknis Penerbitan SIUP, Rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA dan SKNA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Retribusi bagi SIUP

Pasal 60

- (1) Struktur tarif SIUP didasarkan atas klasifikasi perusahaan perikanan;
- (2) Tarif Restribusi SIUP (R_{SIUP}) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dilaut :
 1. Perusahaan perikanan kecil..... Rp. 25.000 per GT;
 2. Perusahaan perikanan menengah..... Rp. 50.000 per GT;
 3. Perusahaan perusahaan besar Rp. 100.000 per GT;
 - b. Untuk kegiatan usaha penangkapan ikan di perairan pedalaman daratan (perairan umum) yang memperoleh izin melalui lelang lebak lebung :
 1. Perusahaan perikanan kecil (nilai lelang kurang dari Rp.5.000.000,-)Rp. 75.000,-;
 2. Perusahaan perikanan menengah (nilai lelang dari Rp. 5.000.000,- s.d. Rp.10.000.000,-)Rp. 125.000,-;
 3. Perusahaan perikanan besar (nilai lelang lebih dari Rp. 10.000.000,-)Rp.175.000,-;
 - c. Untuk kegiatan penampungan / pengangkutan ikan :
 1. Perusahaan perikanan kecil..... Rp. 20.000 per GT;
 2. Perusahaan perikanan menengah..... Rp. 40.000 per GT;
 3. Perusahaan perusahaan besar Rp. 75.000 per GT;
 - d. Untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan air tawar atau air payau dilahan yang menurut ketentuan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan :
 1. Perusahaan perikanan kecil..... Rp. 15,- per M²;
 2. Perusahaan perikanan menengah..... Rp. 20,- per M²;
 3. Perusahaan perusahaan besar Rp. 30,- per M²;
 - e. Untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan air tawar atau laut di karamba, sangkar, fence sistem, jaring apung, rumput laut dengan tehnik lepas dasar atau rakit, kerang dengan tehnik lepas dasar atau rakit apung :
 1. Perusahaan perikanan kecil..... Rp. 50,- per M²;
 2. Perusahaan perikanan menengah..... Rp. 75,- per M²;
 3. Perusahaan perusahaan besar Rp.100,- per M²;
 - f. Untuk kegiatan usaha budidaya rumput laut atau kerang dengan tehnik long line :
 1. Perusahaan perikanan kecil..... Rp. 20,- per M tali utama;
 2. Perusahaan perikanan menengah..... Rp. 30,- per M tali utama;
 3. Perusahaan perusahaan besar..... Rp. 40,- per M tali utama;
- (3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada saat pemberian SIUP.

Bagian Kedua
Retribusi Bagi SIPI

Pasal 62

- (1) Struktur tarif retribusi SIPI ditetapkan secara interval berdasarkan hasil tangkapan ikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi SIPI (R_{SIPI}) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hasil tangkapan ikan kurang dari 500 kg Rp. 35 per kg;
 - b. Hasil tangkapan ikan 500 kg s.d. 1.000 kg Rp. 40 per kg;
 - c. Hasil tangkapan ikan lebih dari 1.000 kg Rp. 45 per kg;
- (3) Kriteria teknis hasil tangkapan ikan kapal penangkap ikan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi bagi SIKPI

Pasal 53

- (1) Struktur tarif retribusi SIKPI ditetapkan berdasarkan volume ikan yang diangkut;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi SIKPI (R_{SIKPI}) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Volume ikan yang diangkut maksimal s.d. 1.000 kg Rp. 12 per kg;
 - b. Volume ikan yang diangkut maksimal lebih dari 1.000 kg s.d. 10.000,- kg Rp.15 per kg;
 - e) Volume ikan yang diangkut lebih dari 10.000 kg Rp.17 per kg.

Bagian Keempat
Retribusi bagi SIBI

Pasal 64

- (1) Struktur tarif retribusi SIBI ditetapkan secara interval berdasarkan luas lahan budidaya atau panjang tali utama untuk budidaya dengan teknik long line;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi SIBI (R_{SIBI}) untuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar atau air payau yang menurut Peraturan Perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan ditetapkan Rp. 10,- per M²;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi SIBI (R_{SIBI}) untuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar atau laut dikeramba / sangkar, fence sistem, keramba jaring apung, rumput laut atau kerang dengan teknik lepas dasar atau rakit apung, ditetapkan Rp.115,- per M²;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi SIBI (R_{SIBI}) untuk kegiatan pembudidayaan rumput laut atau kerang dengan teknik long line ditetapkan Rp.110,- M panjang tali utama.

Bagian Kelima
Retribusi bagi TPKP

Pasal 65

Penerbitan TPKP tidak dikenakan retribusi.

Bagian keenam
Retribusi bagi KTP-NA dan SKNA

Pasal 66

Penerbitan KTP-NA dan SKNA tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNBUTAN

Pasal 67

Retribusi dipungut di Wilayah Administrasi Daerah

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 69

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau STRD.

Pasal 70

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai atau non-tunai ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, pembayaran diterima oleh petugas pemungut pada Dinas ;
- (3) Petugas pemungut menyetorkan hasil retribusi kepada bendahara khusus penerima dan penyetor Dinas ;
- (4) Bendahara khusus penerima dan penyetor Dinas selambat-lambatnya 1 kali 24 jam wajib menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan secara non-tunai, wajib retribusi menyetorkan langsung ke kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel) Kantor Cabang Kayuagung ;
- (2) Pembayaran oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sah jika :
 - a. Wajib retribusi telah menyampaikan bukti setor kepada petugas pemungut atau bendahara khusus penerima dan penyetor Dinas dan ;
 - b. Dinas telah menerima laporan penyetoran dari Bank Sumsel.

Pasal 72

Tehnis Pemungutan dan Penyetoran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;
- (2) 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah 31 (tiga puluh satu) hari atau 30 (tiga puluh) hari atau 28 (dua puluh delapan) hari atau kurang.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pemegang SIUP, Rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA, SKNA atau SIO-KP melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang lainnya yang berlaku dikenakan sanksi administrasi ;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 73 diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berupa peringatan atau teguran tertulis dan atau pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI SIBI, TPKP, KTP-NA,SKNA atau SIO-KP ;
- (4) Pencabutan SIUP, rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA,SKNA atau SIO-KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dikenakan kepada perusahaan perikanan yang :
 - a. Telah mendapat peringatan atau teguran tertulis dua kali, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan ; atau
 - b. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 75

- (1) Pengeluaran SKRD dan atau STRD dan atau teguran dan atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima wajib Retribusi Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang ;
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) pasal ini belum melunasi wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Peraturan Daerah ini ;
- (4) SKRD dan atau STRD dan atau teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat dinas atas nama Bupati.

BAB XII TANGGAL MULAI BERLAKUNYA RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Tanggal mulai berlakunya retribusi SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA,SKNA atau SIO-KP adalah tanggal ditetapkan SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA,SKNA atau SIO-KP ;
- (2) Tanggal mulai berlakunya retribusi TPKP, KTP-NA atau SKNA adalah tanggal dikeluarkannya TPKP, KTP-NA atau SKNA.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 77

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan dalam daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 78

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Peraturan Daerah ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung ;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan di lokasi usaha ;

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memberikan petunjuk, peringatan atau teguran tertulis kepada pemegang SIUP, rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI SIBI, TPKP, KTP-NA, SKNA atau SIO-KP dan pelaporan oleh pemegang SIUP, rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, TPKP, KTP-NA, SKNA atau SIO-KP kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 79

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan kesinambungan usaha perusahaan perikanan, nelayan atau pembudidaya ikan, maka :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak aliran listrik atau setrum atau alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di wilayah Daerah ;
- (2) Nahkoda kapal atau pemimpin kapal perikanan atau ahli penangkapan ikan dan atau anak buah kapal atau anak kapal atau nelayan bekarang atau manajer operasional atau penanggung jawab lapangan pembudidayaan dan atau buruh pembudidayaan dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan sebagaimana dimaksud angka 1 pasal ini ;
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan atau pengemil kuasa pemilik perusahaan perikanan dan atau penanggung jawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan dilarang melakukan penangkapan dan atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud angka 1 pasal ini ;
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan dan atau menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan ;
- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan atau memasukkan jenis sumberdaya ikan tertentu yang dilarang Peraturan Perundang-undangan dari atau kewilayah Republik Indonesia dalam wilayah Daerah ;
- (6) Setiap orang dilarang membawa, mengangkut, mengeluarkan, memasukkan dan atau memperdagangkan sumberdaya ikan dari jenis dan atau ukuran dan atau sebab tertentu yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk itu dalam wilayah Daerah ;
- (7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan atau pembudidayaan ikan diluar ketentuan izin yang dimiliki ;
- (8) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan menetap yang dapat mengganggu dan atau membahayakan lalu lintas perairan / pelayaran ;
- (9) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan atau pembudidayaan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk ditangkap dan atau dibudidayaan ;
- (10) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk digunakan ;
- (11) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia di wilayah daerah ;
- (12) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan belat (barrier traps) diperairan pantai Daerah.

Pasal 80

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dilarang melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia di wilayah daerah ke kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satu kesatuan armada atau manajemen usaha atau kerjasama usaha;

- (2) Setiap pemindahan ikan dari kapal penangkap ikan atau dari kapal pengangkut ikan yang lain wajib dilakukan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat / singgah yang ditetapkan dibawah pengawasan petugas yang ditunjuk ;
- (3) Setiap kapal pengangkutan ikan yang akan membawa ikan keluar negeri wajib masuk dan melapor ke pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat singgah yang ditetapkan untuk melengkapi pemenuhan ketentuan prosedur ekspor hasil perikanan ;
- (4) Pemindahan ikan ditengah laut (transshipment) hanya dapat dilakukan oleh kapal perikanan dengan ketentuan :
 - a. Beroperasi dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kapal, yaitu kapal penangkap, kapal pembantu penangkapan dan kapal pengangkut, atau ;
 - b. Beroperasi dalam satu kesatuan manajemen usaha yang dapat terdiri dari 2 (dua) jenis kapal, yaitu kapal penangkap dan kapal pengangkut, dan ;
 - c. Sasaran penangkapan adalah sumberdaya ikan pelagis bermigrasi.
- (5) Setiap kapal yang dapat melakukan Transshipment sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, diberi tanda pengenal sebagai berikut :
 - a Kapal penangkap ikan yang mendapatkan izin melakukan Transshipment dilaut pada SIPI-nya dicantumkan identitas (nama) kapal pengangkutnya ;
 - b Kapal pengangkut ikan yang mendapatkan izin melakukan Transshipment dilaut pada SIKPI-nya dicantumkan identitas (nama-nama) kapal penangkap ikan yang dilayaninya.

Pasal 81

Setiap orang yang memiliki usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 82

Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib memiliki SIUP, rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI SIBI, TPKP, KTP-NA,SKNA atau SIO-KP.

Pasal 83

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan, plasma nutfah, pendidikan dan atau kebudayaan Bupati menetapkan kawasan perairan tertentu dan lingkungan sekitarnya sebagai suaka perikanan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan di suaka perikanan ;
- (3) Pengecualian terhadap / ketentuan ayat (2) pasal ini dapat dilakukan untuk tujuan penelitian atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10, pasal 13, pasal 14, pasal 79, pasal 80 dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 81 dan pasal 82 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah *pelanggaran*;

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 85

- (1) Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dan/atau retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perikanan dan atau PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat melakukan koordinasi ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan dan atau retribusi izin usaha perikanan ;
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan atau saksi ;
 - c. Memtawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk di dengar keterangannya ;
 - d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan dan atau retribusi izin usaha perikanan ;
 - e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan dan atau retribusi izin usaha perikanan ,
 - f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan ;
 - g. Memotret tersangka dan atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan dan atau retribusi izin usaha perikanan ;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan dan atau retribusi izin usaha perikanan ;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
 - j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana ;
 - k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 86

- (1) SIUP, rekomendasi SIUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini ;
- (2) SIPI, SIKPI SIBI, TPKP, KTP-NA,SKNA atau SIO-KP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 87

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan lingkungan perairan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 11) ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 tahun 2001 tentang Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam Kabupaten

- Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 12) ; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 tahun 2001 tentang Pungutan Pengusahaan Sumberdaya Ikan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Oktober 2007

BUPATI OGAN KOMERING-ILIR,



H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2007 NOMOR 26

- Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 12) ; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 tahun 2001 tentang Pungutan Pengusahaan Sumberdaya Ikan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

 H. ISHAK BEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 

H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2007 NOMOR

- Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 12) ; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 tahun 2001 tentang Pungutan Pengusahaan Sumberdaya Ikan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2007 NOMOR